



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.890, 2013

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Ekspor.
Kelapa Sawit. CPO. Turunannya. Verifikasi.
Penelusuran. Verifikasi.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2013

TENTANG

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA
SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan peningkatan ekspor produk pertanian di pasar internasional dan dinamika standar kualitas negara-negara tujuan ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya perlu dilakukan upaya pengawasan yang lebih intensif terhadap ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya—melalui pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya;

- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan surveyor sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke dalam peti kemas (*stuffing*).
2. Surveyor adalah perusahaan di bidang survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya.
3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
6. Dirjen PPHP adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian.
7. Dirjen IA adalah Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
8. Dirjen BC adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pasal 2

- (1) Setiap pelaksanaan ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis.